

RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selama kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2012-2017).

Dokumen renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, terdiri dari 8 (delapan) bagian pembahasan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program, kegiatan serta indikasi pendanaan pembangunan adalah satu kesatuan dan/atau tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Renstra BAPPEDA ini dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun ke depan dengan Visi Bappeda Provinsi Banten, yaitu:

**"PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH"**

Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, guna lebih meningkatkan kinerja program/kegiatan dan peran BAPPEDA dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 2012

KEPALA BAPPEDA,


Ir. WIDODO HADI, Sp
Pembina Utama Madya/IV d
NIP. 19570307 198303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Banten	9
2.2. Sumber Daya Bappeda Provinsi Banten	32
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Banten.....	36
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI BANTEN.....	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten	41
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	42
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bantena Tahun 2010-2030.....	44
3.4. Telaahan Resntra Kementrian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota	
Penentuan Isu-isu strategis Bappeda Provinsi Banten	47
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Bappeda Provinsi Banten.....	79
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	82
4.1. Visi Misi Bappeda Provinsi Banten.....	82
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Banten	84
4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Banten	87
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	91
5.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	91
5.2. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	92
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012- 2017	100
6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Banten Tahun 2012-2017.....	100
BAB VII PENUTUP	101

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012.....	32
Tabel. 2.2.	Daftar Inventaris Barang Bapeda Provinsi Banten Tahun 2012.....	34
Tabel. 2.3.	Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten	37
Tabel. 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.....	38
Tabel. 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.....	39
Tabel. 3.6.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten	42
Tabel. 3.7.	Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	46
Tabel. 3.8.	Identifikasi Isu-isu Strategis Berdasarkan Dinamika Nasional dan Regional.....	79
Tabel. 4.9.	Identifikasi Isu-isu Strategis Bappeda Provinsi Banten Berdasarkan Tugas, Fungsi dan Permasalahan.....	80
Tabel. 4.10.	Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten	87
Tabel. 4.11.	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2012-2017.....	89
Tabel. 5.12.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Provinsi Banten	94
Tabel. 6.13.	Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Banten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten.....	31
-------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan sebagai pedoman mendasar/landasan dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai dengan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 150 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Adapun produk rencana yang disusun berdasarkan jangka waktu, meliputi: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional; 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam keangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam UU 32/2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa **“Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan,**

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam UU 25/2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2);
2. **Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3);**
3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4);
4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 16 Ayat 4);
5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2);
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2);
7. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);
8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 Ayat 4)

Sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra SKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54/2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 93 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu tugas dan fungsi SKPD;
4. Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif; dan
6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD.

Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten** berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah (Renstra Bappeda) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan Bappeda Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017** dan bersifat indikatif.

Bappeda provinsi Banten yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Namun demikian jika terdapat perubahan kebijakan mendasar dan mempengaruhi terhadap penyusunan Renstra tersebut, maka perlu disempurnakan kembali. Penyempurnaan tersebut antara lain:

1. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Provinsi Banten.
2. Perubahan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda provinsi Banten.

3. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
4. Perubahan kebijakan yang mendasar terhadap perencanaan pembangunan daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten.
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Banten;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
21. Surat Edaran Gubernur Nomor Tahun 2012 tentang penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD Provinsi Banten 2012-2017.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2007-2012 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Banten.

Tujuan penyusunan renstra ini khususnya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi Bappeda Provinsi Banten melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sesuai dengan visi dan misinya.
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi Bappeda Provinsi Banten melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;

2. Terumuskannya arah kebijakan dan strategis Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sesuai dengan visi dan misinya.
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan kerangka pendanaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Provinsi Banten Tahun 2012–2017, disusun melalui sistematika sebagai berikut.

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Banten**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Banten.
- BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten**, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Banten, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030, telaahan Renstra kementerian dan lembaga dan Renstra Bappeda kabupaten/kota, serta penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Banten.
- BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**, berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Banten.
- BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VI. Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Banten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017**, mengemukakan indikator kinerja Bappeda Provinsi Banten yang

akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

BAB VII. Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Tahun 2012-2017.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten **dibentuk** berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012** tentang **Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Banten**. Bappeda Provinsi Banten yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang sebagai berikut.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
 - b. penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro;
 - c. pengkoordinasian, memfasilitasi dan menyusun rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan daerah lainnya;
 - d. penyiapan dan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - e. penyusunan rencana pembiayaan pembangunan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi baik rutin maupun pembangunan dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
 - f. penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian dibidang penataan ruang dan prasarana wilayah, perekonomian, sosial kemasyarakatan,

- pemerintahan, perencanaan program dan anggaran pembangunan, serta bidang pengendalian program pembangunan;
- g. pengkoordinasian perencanaan dan pengendalian dengan dinas/badan/lembaga dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, maupun dengan instansi lainnya;
 - h. evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan perencanaan program kegiatan tahunan dan daerah;
 - i. pemberian fasilitas dan media perencanaan lintas kabupaten dan kota;
 - j. pemberian pelayanan informasi dalam bidang kebijakan perencanaan daerah;
 - k. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - l. penataan dan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - m. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya..
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan daerah dengan dinas, badan, baik dalam lingkungan pemerintah provinsi maupun dengan instansi lainnya;
 - b. mengkoordinasikan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah regional secara makro;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis daerah dan atau dokumen perencanaan dan pembangunan daerah lainnya;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan yang diusulkan kepada Pemerintah pusat untuk dimasukan kedalam program nasional;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dengan koordinasi sekretaris daerah;
 - f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan daerah;
 - g. memberikan pelayanan informasi tentang kebijakan perencanaan daerah;
 - h. memfasilitasi dan mediasi kegiatan perencanaan lintas kabupaten dan kota dan antar wilayah/provinsi;
 - i. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran pembangunan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;

- j. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi program dan anggaran kerjasama pembangunan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
 - l. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - m. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan:
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah;
 - c. Kepala Bidang Perekonomian;
 - d. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan;
 - e. Kepala Bidang Pemerintahan;
 - f. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan;
 - g. Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan;
 - h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

- c. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan, Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID) Pembantu, penyusunan program dan data pembangunan;
 - g. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - h. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
 - i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - j. menyusun laporan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan:

- a. Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kepala Sub-Bagian Keuangan;
- c. Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

2.1. Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
 - b. melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
 - d. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
 - f. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
 - g. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
 - h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan aset Badan;
 - i. melaksanakan fungsi kehumasan dan administrasi Pengelolaan Informasi Data Pembantu;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
 - k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Kepala Sub-Bagian Keuangan

- (1) Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
 - melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan Badan dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Keuangan Badan;
 - melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
 - melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
 - melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - melaksanakan penatausahaan keuangan dari proses penganggaran, pelaksanaan, pembukuan, pengeluaran, evaluasi, verifikasi dan pelaporan keuangan Badan;
 - melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak;
 - melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja serta melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan;
 - menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
 - melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawan lingkup Badan;
 - menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3. Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- (1) Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
 - melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
 - melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan rencana program/kegiatan dan anggaran belanja Badan untuk sumber APBD maupun APBN;
- e. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;
- f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data & informasi;
- g. menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;
- i. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
- m. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
- n. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah

- (1) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup, serta penataan infrastruktur wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah dan mitra bidangnya;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerah di bidang di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah;

- c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang Penataan Ruang dan Prasarana wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerah di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan penataan ruang pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;
 - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah;
 - e. menyiapkan analisis permasalahan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - f. menyiapkan program bidang penataan ruang dan prasarana wilayah dengan rencana strategis Badan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - h. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan:
- a. Kepala Sub-Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

- b. Kepala Sub-Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah.

3.1. Kepala Sub-Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- (1) Kepala Sub-Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan strategis daerah di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi di bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - g. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

3.2. Kepala Sub-Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

- (1) Kepala Sub-Bidang Penataan Infrastruktur wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penataan infrastruktur wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan penataan infrastruktur wilayah;

- c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerah di bidang penataan infrastruktur wilayah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra sub bidang penataan infrastruktur wilayah;
- e. melaksanakan pengolahan data dan informasi di bidang perencanaan penataan infrastruktur wilayah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya;

4. Kepala Bidang Perekonomian

- (1) Kepala Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ketahanan pangan dan agribisnis, serta mitra bidangnya;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerah di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis.;
 - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis.;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang perekonomian serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perekonomian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Bidang;

- b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan serta perencanaan strategis daerah di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis.;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis.;
 - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis.;
 - e. menyiapkan analisis permasalahan di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - f. menyiapkan program bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis;
 - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan:
- a. Kepala Sub-Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
 - b. Kepala Sub-Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis.

4.1. Kepala Sub-Bidang perindustrian, Perdagangan dan Investasi.

- (3) Kepala Sub-Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra sub bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
- e. melaksanakan pengolahan data dan informasi di bidang perencanaan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2. Kepala Sub-Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis

- (1) Sub-Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra sub bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;

- e. melaksanakan pengolahan data dan informasi di bidang perencanaan di bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan

- (1) Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan dan mitra bidangnya;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan serta perencanaan strategis daerah di bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan, antar sektor dan wilayah;
 - c. pengkoordinasian, pengintegrasian, mensinkronisasikan usulan-usulan program/kegiatan prioritas pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang sosial kemasyarakatan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan serta perencanaan strategis daerah di bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - d. merumuskan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas di bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;

- e. menyiapkan analisis permasalahan di bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - f. menyiapkan program bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan:
- a. Kepala Sub-Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender;
 - b. Kepala Sub-Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan.

5.1. Kepala Sub-Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender

- (1) Kepala Sub-Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang kesejahteraan sosial dan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di bidang kesejahteraan sosial dan gender;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang kesejahteraan sosial dan gender;
 - d. melaksanakan penyiapan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra sub bidang kesejahteraan sosial dan gender;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

5.2. Kepala Sub-Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan

- (1) Sub-Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah di bidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra sub bidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pemerintahan

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban, serta mitra bidangnya;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan serta perencanaan strategis daerah antar sektor dan wilayah di bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
 - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;

- d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan serta perencanaan strategis daerah di bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
 - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas di bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
 - e. menyiapkan analisis permasalahan di bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
 - f. menyiapkan program bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban;
 - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan:
- a. Kepala Sub-Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
 - b. Kepala Sub-Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.

6.1. Kepala Sub-Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan

- (1) Kepala Sub-Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerah di bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
- d. melaksanakan inisiasi, mediasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar daerah;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra sub bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
- g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2. Kepala Sub-Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban

- (1) Kepala Sub-Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk dokumen Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerah di bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra sub bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan

- (1) Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang perencanaan program penganggaran dan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan program penganggaran dan pembangunan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang program penganggaran dan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas sesuai rencana program penganggaran dan pembangunan;
 - d. pelaksanaan analisis permasalahan program dan penganggaran pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan di bidang perencanaan program dan anggaran pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program dan anggaran pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas di bidang perencanaan program dan anggaran pembangunan;
 - e. menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program dan anggaran pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya;

- f. menyiapkan program bidang perencanaan program dan anggaran pembangunan;
 - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan:
- c. Kepala Sub-Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan;
 - d. Kepala Sub-Bidang Perencanaan program Pembangunan.

7.1. Kepala Sub-Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan

- (1) Kepala Sub-Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang perencanaan penganggaran pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di bidang perencanaan penganggaran pembangunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang perencanaan penganggaran pembangunan;
 - d. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

7.2. Kepala Sub-Bidang Perencanaan Program Pembangunan

- (1) Kepala Sub-Bidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran

Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang perencanaan program pembangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk dokumen perencanaan program pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program pembangunan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
 - b. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
 - c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas untuk sektor pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;

- d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan di bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
 - d. menyiapkan bahan penilaian terhadap kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas di bidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
 - e. menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program di bidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
 - f. menyiapkan program bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN;
 - g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) membawahkan:
- a. Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD.
 - b. kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN.

8.1. Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD

- (1) Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian program di bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi kinerja APBD;
- c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan berdasarkan hasil Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi kinerja APBD;
- d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi kinerja APBD;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi kinerja APBD;
- f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

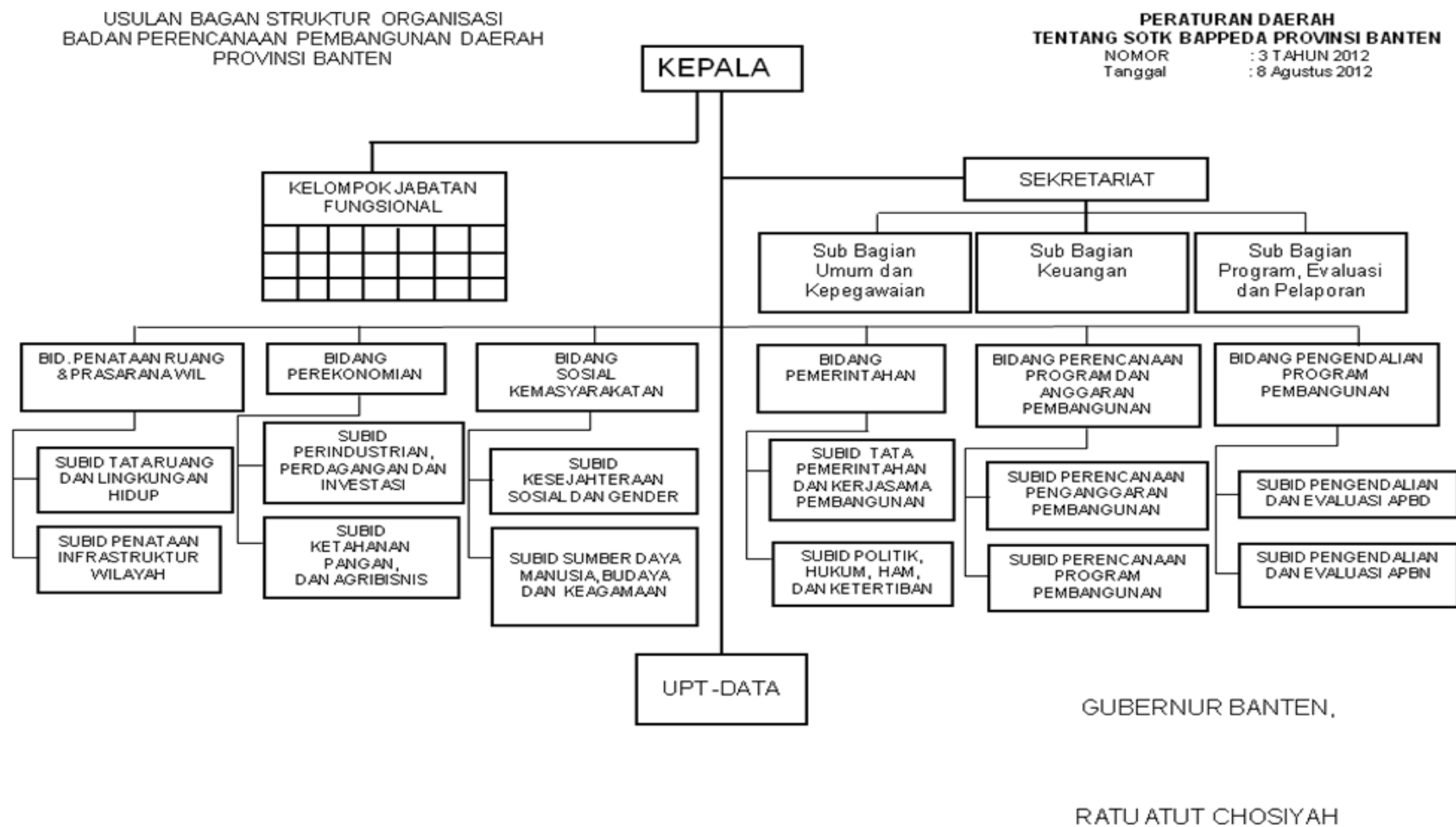
8.2. Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN

- (1) Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang pengendalian program APBN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
 - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi perencanaan di bidang pengendalian program APBN dan dana lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan, perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan di bidang pengendalian program APBN dan dana lainnya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian program APBN dan dana lainnya;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
 - f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten

2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA PROVINSI BANTEN

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Banten didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2012, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Banten adalah sebanyak 145 orang. Jumlah dan komposisi pegawai Bappeda Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Badan	1	PNS	S2 PSDA
2.	Sekretaris	1	PNS	S2 Ilmu Adm
	• Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 Ekonomi Manajemen
	▪ Pelaksana	10	PNS	
		11	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bagian Keuangan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	PNS	D IV Ilmu Pemerintahan
	▪ Pelaksana	9	PNS	
			PNS	
		4	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			S2 Manajemen Sdm
	▪ Kepala Sub Bagian	1	PNS	
	▪ Pelaksana	8	PNS	
		21	PNS	
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah	1	PNS	S2 Land & Water nevp
	• Sub Bidang Tata Ruang, Tata Ruang dan Sumber Daya Alam			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S2 Manajemen Sdm
	▪ Pelaksana	3	PNS	
		2	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	
	▪ Pelaksana	4	PNS	S2 Ilmu Adm
		2	Tenaga Penunjang	
4.	Kepala Bidang Perekonomian	1		S2 Manajemen
	• Sub Bidang Indagkop, Budaya, Pariwisata dan Investasi			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S3 Ilmu Ekonomi
	▪ Pelaksana	6	PNS	
		1	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Agribisnis dan Bisnis Kelautan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S2 Ilmu Adm

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
	▪ Pelaksana	6	PNS	
		1	Tenaga Penunjang	
5.	Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan	1	PNS	S2 Adm Pend
	• Sub Bidang Kesehatan, Kesos, Naker dan Pem. Perem			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1 Sanitari
	▪ Pelaksana	5	PNS	
			Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Pendidikan, Politik dan Pemerintahan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1 Ilmu Sos Pol
	▪ Pelaksana	5	PNS	
		2	Tenaga Penunjang	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan	-	-	-
	• Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S2 Manajemen
	▪ Pelaksana	4	PNS	
		2	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Perencanaan Program Pemb			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S2 Ilmu Adm
	▪ Pelaksana	4	PNS	
		1	Tenaga Penunjang	
7.	Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan	1	PNS	S2 Ilmu Adm
	• Sub Bidang Monev Anggaran Pemb Belanja Daerah			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1 Manajemen
	▪ Pelaksana	4	PNS	
		4	Tenaga Penunjang	
	• Sub Bidang Kerjasama Pembangunan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	PNS	S2 Manajemen Sdm
	▪ Pelaksana	3	PNS	
		3	Tenaga Penunjang	
REKAPITULASI		145	PNS, Tenaga Penunjang	S2, S1, D3, D2, D1, SMK, STM, SMU, SMP

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 2012.

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Bangunan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten berdiri diatas tanah seluas ±1 Ha yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bappeda Provinsi Banten yang secara berkesinambungan. Daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dapat dilihat pada **Tabel 2.2** berikut.

Tabel 2.2 Daftar Inventaris Barang Bapeda Provinsi Banten Tahun 2012

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
1	2	4	5	6
A.1	Kendaraan Roda 4			
1	Toyota Kijang Minibus	9	√	
2	Toyota Sedan Altis	1	√	
3	Suzuki Minibus Carry	1	√	
4	Mitsubshi L 300	1	√	
5	Toyota Rush	6	√	
A.2	Kendaraan Roda 2			
1	Honda Win	8	√	
2	Honda Fit	2	√	
B	Lemari Besi			
1	Lemari Besi 2 Pintu	6	√	
2	Lemari Arsip Sleding Door	15	√	
3	Lemari Pintu Kaca	19	√	
4	Lemari Loker 8 Kotak	3	√	
5	Lemari Besi Buku Std	35	√	
6	Lemari Besi Brankas	1	√	
C	Filling Kabinet			
1	Filling Kabinet 4 Kotak	65	√	
E	Laptop dan PC Komputer			
1	Laptop	36	√	
F	PC Komputer	38	√	
G	Printer			
1	Printer	33	√	
2	Ploter	1	√	
H	Lcd Infocus			
1	Lcd Infocus	11	√	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
1	2	4	5	6
I	Inventaris Lainnya			
1	White Board	35	√	
3	Meja Rapat	30	√	
4	Kursi Putar 1/2 Biro	125	√	
5	Kursi Putar 1 Biro	212	√	
6	Kursi Vernekel	340	√	
7	Meja 1/2 Biro	168	√	
9	AC Split 1,5 PK	1	√	√
10	AC Split 1 PK	8	√	√
11	Kompor Gas	3	√	
14	Tabung Gas	3	√	
15	TV 21", 29", 54"	5	√	
16	Sound System	6	√	
17	Stabilisator	1	√	
18	Telp. Intern	30	√	
19	Telp. Utama	1	√	
20	Scanner	1	√	
21	UHP & Layar	8	√	
22	Penghacur Kertas	7	√	
23	Refrigerator (Kulkas Kecil)	2	√	
24	Jam Dinding	30	√	
25	Kamera Digital	4	√	
26	Tabunng Pemadam Kebakaran	13	√	
27	Handycam	6	√	
28	Mesin Absensi	1	√	
29	Rak Kayu Buku	3	√	
30	Mesin Foto Copy	1	√	
31	Mesin Ketik Elektrik	13	√	
JUMLAH		1348		

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 2012

Kondisi prasarana dan sarana di Bappeda Provinsi Banten cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Seperti jumlah perangkat komputer yang tersedia saat ini sebanyak 36 unit dengan kondisi yang baik. Jika dibandingkan dengan struktur jabatan dan pelaksana yang berjumlah 89 orang (Kepala Badan, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian dan pelaksana) masih menunjukkan kondisi kuantitas belum dapat terpenuhi.

Melihat kondisi kantor Bappeda Provinsi Banten yang letaknya berada di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur Bappeda Provinsi Banten. Hal ini masih terlihat dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana perlengkapan rapat, sarana telekomunikasi internal, Air Conditioner dan pendukung lainnya.

Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten maka dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang dari beberapa jenis barang tertentu.

2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Mengacu pada landasan pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas bahwa tugas Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan (*policy/decision maker*); 2). koordinator; 3). *think-tank*; dan 4). administrator. Maka Bappeda Provinsi Banten menjabarkan keempat peran tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan strategis.

Sebagai **pengambil kebijakan/keputusan (*policy/decision maker*)**, Bappeda Provinsi Banten menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk RKPD yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMD dimulai sejak RPJMD 2012-2017. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda Provinsi Banten juga berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*).

Sebagai **koordinator**, Bappeda Provinsi Banten antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun dan tugas-tugas lainnya. Diantaranya adalah koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), koordinasi penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain, koordinasi/fasilitasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat, serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Sebagai ***think tank***, Bappeda Provinsi Banten melakukan analisis/telaahan kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Kemudian, kegiatan sebagai **administrator**, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat,

penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi, serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Tabel 2.3 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

PENGAMBIL KEPUTUSAN (POLICY/DECISION MAKER)	THINK TANK	KOORDINATOR	ADMINISTRATOR
PENJABARAN:	PENJABARAN:	PENJABARAN:	PENJABARAN:
1. Perencanaan: penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek/tahunan.	Analisis kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan lainnya.	1. Koordinasi dalam perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.	1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD.		2. Koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	2. Pengelolaan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3. Pengendalian dan Evaluasi: terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.		3. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak sesuai penugasan.	3. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
- Hasil pajak daerah																	
- Hasil retribusi daerah																	
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Lain-lain PAD yang Sah																	
Dana Perimbangan																	
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak																	
- Dana alokasi umum																	
- dana alokasi khusus																	
Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah																	
- Pendapatan hibah																	
- Dana darurat																	
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																	
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus																	
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.																	
BELANJA DAERAH	21,557,948,448.45	18,838,127,962.00	23,181,715,299.62	25,910,692,519.08		19,908,897,882.00	18,272,378,797.00	22,512,154,037.00	25,016,446,534.00		92.35	97.00	97.11	96.55		6,165,957,728.26	6,198,561,375.33
Belanja tidak langsung	3,497,885,708.45	4,673,023,762.00	4,685,500,599.62	5,140,692,519.08		3,407,711,665.00	4,337,873,703.00	4,466,448,830.00	5,117,672,479.00		97.42	92.83	95.32	99.55		859,381,441.60	1,089,852,788.67
- Belanja pegawai	3,497,885,708.45	4,673,023,762.00	4,685,500,599.62	5,140,692,519.08		3,407,711,665.00	4,337,873,703.00	4,466,448,830.00	5,117,672,479.00		97.42	92.83	95.32	99.55		859,381,441.60	1,089,852,788.67
- Belanja bunga																	
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa																	
- Belanja yang tidak terduga																	
Belanja Langsung	18,060,062,740.00	14,165,104,200.00	18,496,214,700.00	20,770,000,000.00		16,501,186,217.00	13,934,505,094.00	18,045,705,207.00	19,898,774,055.00		91.37	98.37	97.56	95.81		5,306,576,286.67	5,108,708,586.67
- Belanja Pegawai	6,932,960,000.00	3,400,912,650.00	3,613,960,000.00	5,360,826,000.00		6,540,706,550.00	3,383,762,650.00	3,543,190,000.00	5,180,946,000.00		94.34	99.50	98.04	96.64		782,564,233.33	744,868,716.67
- Belanja barang dan jasa	9,706,005,150.00	10,623,661,600.00	13,344,310,900.00	13,336,912,900.00		8,574,838,717.00	10,415,582,444.00	13,030,074,207.00	12,726,116,055.00		88.35	98.04	97.65	95.42		3,019,136,783.33	2,924,114,853.33
- Belanja Modal	1,421,097,590.00	140,529,950.00	1,537,943,800.00	2,072,261,100.00		1,385,640,950.00	135,160,000.00	1,472,441,000.00	1,991,712,000.00		97.50	96.18	95.74	96.11		1,504,875,270.00	1,439,725,016.67

Lanjutan Tabel 2.5

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PEMBIAYAAN																	
Penerimaan pembiayaan																	
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya																	
- Pencairan dana cadangan																	
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Penerimaan pinjaman daerah																	
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman																	
- penerimaan piutang daerah																	
Pengeluaran Pembiayaan																	
- Pembentukan dana cadangan																	
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah																	
- Pembayaran pokok utang																	
- Pemberian pinjaman daerah																	
Total	21,557,948,448.45	18,838,127,962.00	23,181,715,299.62	25,910,692,519.08		19,908,897,882.00	18,272,378,797.00	22,512,154,037.00	25,016,446,534.00		92.35	97.00	97.11	96.55		6,165,957,728.26	6,198,561,375.33

Sumber: Data Neraca Keuangan Sub Bagian Keuangan Bappeda Provinsi Banten.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI BANTEN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Selama periode 2007-2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappeda Provinsi Banten dituntut untuk antisipatif dan proaktif sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Banten sebagai *think tank*, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme *reward and punishment*. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas Bappeda Provinsi Banten sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan secara baik. Antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen ketidaksesuaian (*inconsistency*) antara rencana pembangunan dan implementasinya, yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel 3.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten

PENGAMBIL KEPUTUSAN (POLICY/DECISION MAKER)	THINK TANK	KOORDINATOR	ADMINISTRATOR
Perencanaan: 1. Perencanaan penganggaran pada Belanja Tidak Langsung belum terintegrasi dengan Belanja Langsung (UU 25/2004). 2. Belanja Hibah dan Bantuan sosial belum ada aturan baku (dan diatur dalam permendagri 32/2011) 3. Konsistensi dokumen penganggaran terhadap dokumen perencanaan masih diperlukan mekanisme instrument yang mengatur secara lebih tegas.	1. Ketersediaan dan akurasi data/informasi. 2. Penanggulangan kemiskinan. 3. Sinkronisasi program pusat-daerah dan capaian target-target nasional.	1. Implementasi kesepakatan kerjasama terutama dengan swasta dan pemerintah. 2. Kerjasama pembangunan antar daerah, wilayah perbatasan dan regional. 3. Komitmen kepala daerah kabupaten/kota terhadap kerjasama pembangunan. 4. Koordinasi aspek perda infrastruktur jalan, sistem air minum dan sanitasi, kawasan strategis. 5. Koordinasi aspek kawassan Selat Sunda, KEK, Tanjung Lesung, RAD-GRK, RTH/Green City, RAD-Pangan dan Gizi, RAD-Penerapan Reformasi Birokrasi.	1. Koordinasi Integrasi, sinkronisasi perencanaan/evaluasi. 2. Standarisasi perencanaan/pengendalian. 3. Konsistensi pelaksanaan kegiatan dan Rasionalisasi pelaksanaan fisik/keuangan. 4. Pelaporan/pertanggungjawab an dan capaian target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 5. Koordinasi kerangka regulasi dan fungsi Bappeda kabupaten/kota (dokumen perencanaan) serta Dukungan pendanaan Bappeda kabupaten/kota.. 6. Reformasi birokrasi. 7. Optimalisasi Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana perkantoran serta penyediaan barang dan jasa perkantoran.
Penganggaran: 1. RPJMD 2007-2012 (sebelum revisi) belum mencantumkan sasaran dan target kinerja program (pada 145 program). 2. Perubahan Poldas menjadi RPJP (UU 22/1999 menjadi UU 25/2044 dan UU 17/2007). 3. Revisi RPJMD karena pemekaran wilayah, perubahan SOTK yang menyesuaikan pedoman (PP 8/2008) dan mengacu pada RPJMN dan RPJPD. 4. Pedoman baru permendagri 54/2010, mencakup: a. perubahan struktur dokumen, tata cara penyusunan, penetapan dan pengendalian/evaluasi. b. Fungsi konsultatif terhadap RPJMD kabupaten/kota.	4. Penataan ruang wilayah dan kawasan strategis. 5. Penataan sistem transportasi wilayah (darat-laut-udara). 6. Perencanaan dan evaluasi penataan ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota.		
Pengendalian dan Evaluasi: 1. Evaluasi RAPBD kabupaten/kota. 2. Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota (RPJP, RPJMD, RKPD, dll). 3. Evaluasi dokumen perencanaan SKPD (RENSTRA, RENJA, dll). 4. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan (monitoring dan evaluasi).			

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bappeda Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah:

“BERSATU MEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

Penjabaran makna dari Visi Banten di atas adalah sebagai berikut :

Bersatu Mewujudkan:

Merupakan betapa besarnya komitmen rakyat banten untuk selalu menumbuhkembangkan suasana kemasyarakatan yang rukun, damai, dan harmonis antar seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan untuk secara bersama-sama mewujudkan rakyat banten yang lebih sejahtera.

Rakyat Banten Sejahtera:

Merupakan cerminan dari suatu keadaan, dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian serta ditemukannya jati diri masyarakat banten yang maju dan mandiri.

Iman dan Taqwa:

Merupakan do'a kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.

Misi Pertama: *Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan*, ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Misi Kedua: *Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi Ketiga: *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI*, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing.

Misi Keempat: *Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang*, ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten,

Misi Kelima: *Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih*, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

3.3. REVIEW RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030

Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjaga pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan yang mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing.

Beberapa isu strategis yang terdapat di Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

1. Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mendorong orientasi pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi mendorong dikembangkannya paradigma perencanaan pembangunan yang mengurangi ketergantungan pada trickle down effect pusat pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar global.
2. Kebijakan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten perlu diposisikan secara tepat pada arah kebijakan tersebut, sehingga mampu berperan sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan melalui pembentukan ruang secara regional planning.

3. Ketidakseimbangan pertumbuhan (imbalance growth) antar Wilayah Banten Selatan dan Wilayah Banten Utara di Provinsi Banten, berdampak pada ketidakseimbangan pertumbuhan, serta akan mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial-ekonomi (disparitas) yang dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan. Azas demokratisasi ruang dan sinergi wilayah perlu melandasi RTRW Provinsi Banten dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut, dengan mengakomodir RTRW Kabupaten/Kota serta keterikatan dengan RTRW Jawa-Bali.
4. Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu yang perlu dipertimbangkan dalam RTRW Provinsi Banten, terutama menyangkut okupansi kawasan lindung dan masalah pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan upaya mempertahankan Kawasan Lindung di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Akarsari dan DAS Cidanau.
5. Eksplorasi bahan tambang dan mineral sebagai bagian peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga persoalan lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, perlu adanya keseimbangan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat untuk menghindari kecemburuan sosial ekonomi.
6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara bijaksana dan optimal.

Di samping itu salah satu isu yang patut dipertimbangkan adalah implikasi demokratisasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam penentuan keputusan-keputusan publik. Hal ini merupakan inti dari reformasi yang kita cita-citakan yaitu timbulnya masyarakat sipil (civil society), masyarakat yang egaliter berdasarkan kesetaraan. Dengan demikian, masyarakat harus diberikan peranan yang cukup besar dalam penentuan “nasib”nya.

Dalam kaitan tersebut, pendekatan perencanaan yang sentralistik dan *top-down* harus segera direvisi menjadi pendekatan perencanaan yang lebih mengedepankan tuntutan masyarakat yang disebut sebagai *community driven planning*. Isu yang paling aktual untuk saat ini adalah bagaimana upaya untuk mencapai kondisi di mana masyarakat sendirilah yang mendesain rencana yang diinginkan dan pemerintah adalah fasilitatornya.

Isu lain adalah terkait dengan akselerasi pembangunan di Provinsi Banten. Sebagai salah satu provinsi baru, Provinsi Banten, hendaknya mengambil momen yang sangat baik ini untuk meraih dukungan bagi pengembangan wilayahnya. Selain itu, kegiatan survey dan wawancara lapangan yang telah dilakukan dengan beberapa pihak yang berkompeten di masing-masing kabupaten/kota menemukan adanya beberapa isu strategis, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.7 Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

NO.	KABUPATEN/ KOTA	ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
1.	Kabupaten Lebak	1) Pengembangan Bendungan Karian; 2) Pengembangan kawasan industry pertambangan di Kecamatan Bayah; 3) Pengembangan Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja.
2.	Kabupaten Pandeglang	1) Rencana Pembangunan lapangan terbang perintis di Kecamatan Panimbang; 2) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Carita dan Sawarna; 3) Pengembangan AKARSARI (Gunung Aseupan - Gunung Karang - Gunung Pulosari).
3.	Kabupaten Serang	1) Pengembangan Kawasan ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara; 2) Penanganan konflik tentang pola ruang kawasan Gunbung Gede; 3) pengembangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang; 4) Pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Padarincang; 5) Pengembangan kawasan industri.
4.	Kabupaten Tangerang	1) Pengembangan kawasan reklamasi pantai; 2) Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Ciangir; 3) Penanganan Konflik tanah pertanian lahan basah di Kecamatan Sipatan; 4) Penetapan batas administrasi antara Kabupaten Tangerang

dan Kota Tangerang pada Kawasan Bandara Soekarno Hatta.		
5.	Kota Cilegon	1) Rencana Pembangunan Bendungan Cidanau; 2) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Krakatau Cilegon; 3) Pengembangan Pelabuhan Regional Kubangsari; 4) Pengembangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6.	Kota Tangerang	1) Pengembangan jaringan jalan berpola grid radial utara-selatan dan timur-barat; 2) Penetapan batas administrasi antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang pada Kawasan Bandara Soekarno Hatta ; 3) Pembangunan Kota Baru Tangerang sebagai CBD; 4) Pembangunan Stasiun Kereta Api.
7.	Kota Serang	1) Pengembangan potensi pariwisata Banten Water Front; 2) Pembangunan Bendungan Sindangheula untuk kawasan industri; 3) Pengembangan Pusat Pendidikan dan Sport City; 4) Pelestarian Situs Banten Lama.
8.	Kota Tangerang Selatan	1) Pengembangan kawasan yang mendukung pengembangan potensi unggulan daerah; 2) Pembangunan Pusat Pemerintahan kota Tangerang Selatan.

Isu-isu strategis tersebut untuk selanjutnya akan menjadi bagian dari pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian dengan Bappeda Kabupaten/Kota dan SKPD di provinsi Banten yang menjadi mitra kerja sesuai dengan tugas dan fungsi bidang-bidang di Bappeda Provinsi Banten.

3.4. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a. untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui amanat tersebut, *review* Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan kegiatan dalam rencana program strategis Bappeda Provinsi Banten perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Banten terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Bappeda kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

3.4.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 memuat arah kebijakan dan strategis sebagai berikut.

Arah Kebijakan: 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan; 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja; 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan; 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal, yaitu:

- **Eksternal:** 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

- 2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan; dan 5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.
- **Internal:** 1) Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai; 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; 3) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; 4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good governance di Kementerian PPN/Bappenas; dan 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Program teknis: Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.
- b. Program generic: 1). Program generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 2). Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3). Program generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

3.4.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan jangka menengah Nasional dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, Sekretariat Jenderal dalam 5 tahun kedepan akan terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pelaporan kinerja; penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan; pengelolaan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi; pengelolaan penerangan; pengkajian kebijakan strategik; penataan administrasi kerjasama luar negeri; serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2010-2014), yaitu: 1). Mendorong terlaksananya perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta peningkatan kerjasama luar negeri secara efektif dan efisien; 2). Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3). Memfasilitasi penataan regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta perumusan kebijakan stratejik secara berkualitas dalam kerangka desentralisasi dan percepatan pembangunan daerah; 4). Meningkatkan kapasitas pengelolaan data dan informasi, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas penyelenggaraan kehumasan dalam konteks keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan; serta 5). Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, aset, serta sarana dan prasarana secara transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program Sekretariat Jenderal berikut:

- 1). Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.
- 2). Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam

Negeri Tahun 2010-2014, upaya dan langkah strategik utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”. Stabilitas politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2010-2014, terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung mendukung Program 5 (lima) Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;
3. Tata pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-2014, yang meliputi:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif.
2. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif.

4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2010-2014, ditetapkan 13 (tiga belas) Program Strategik Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

Program 1: Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik (P1)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya komitmen dan dukungan pemangku kepentingan terhadap berjalannya proses demokratisasi dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang diukur dari:

1. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik, khususnya revisi terbatas terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi;
3. Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil;
4. Indeks Kebebasan Sipil;
5. Indeks Hak-Hak Politik;
6. Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan;
7. Persentase forum dialog publik yang efektif; serta
8. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI).

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
4. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
5. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

Program 2: Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (P2)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya konsolidasi kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pemerintahan umum, yang diukur dari:

1. Jumlah Kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
2. Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik;
3. Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan;
4. Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi;
5. Jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara;
6. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama antar negara (Sosekmalindo, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG);
7. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan;
8. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota;
9. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi);
10. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundangan;
11. Persentase daerah yang mempunyai aparat Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar;
12. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus; serta
13. Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SOP dan NSPK.

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
2. Pemerintahan Umum;
3. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah,6 serta Kerjasama Daerah;
4. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan;
5. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
6. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; serta
7. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Program 3: Penataan Administrasi Kependudukan (P3)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya tertib administrasi kependudukan. Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan, serta terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan, yang diukur dari:

1. Jumlah kabupaten/kota yang database kependudukan tersambung (on-line) dengan provinsi dan nasional;
2. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan Konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal;
3. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan Pemutakhiran database kependudukan Kabupaten/Kota;
4. Jumlah kabupaten/kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana SIAK di daerah maupun data center kependudukan secara on-line;
5. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk;
6. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik;
7. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan SIAK dalam pelayanan administrasi kependudukan secara tersistem dan utuh;
8. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah;
9. Jumlah SDM yang disediakan kabupaten/kota dalam pengelolaan SIAK dan Petugas registrasi;
10. Jumlah kabupaten/kota tahap pertama yang menerapkan KTP berbasis NIK Nasional;
11. Jumlah penduduk menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari;
12. Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
13. Persentase Pemda (kabupaten/kota) yang memiliki dokumen perencanaan kependudukan; serta

14. Sosialisasi administrasi kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat.

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk;
3. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;
4. Pengelolaan Informasi Kependudukan;
5. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu;
6. Penataan pengembangan Kebijakan Kependudukan; serta
7. Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.

Program 4: Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (P4)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik. Indikator kinerja Program adalah meningkatnya implementasi bidang urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru, penataan daerah otonom dalam kerangka Strategi Dasar Penataan Daerah, serta terwujudnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan tindak lanjut penyelesaian peraturan derivatifnya dan penyusunan UU tentang PEMILU KDH dan WKDH, penyelenggaraan Pilkada yang efisien, dan harmonisasi peraturan per-UU-an terkait dengan otonomi daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap, yang diukur dari:

1. Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) oleh Kementerian/Lembaga;
2. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah;
3. Jumlah provinsi, kabupaten/kota, Daerah Otonomi Baru (DOB)/berotonomi Khusus/Istimewa yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Persentase daerah otonom baru (<3 tahun) yang dievaluasi;
5. Persentase penyusunan SDPD/Grand Strategy;
6. Jumlah dokumen revisi UU Nomor 32 Tahun 2004;
7. Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Revisi terbatas UU Nomor 32 Tahun 2004, Kajian mengenai Gubernur, Kajian Terkait Posisi dan Pemilihan Wakil KDH, serta UU tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Persentase Inventarisasi peraturan perundangan-undangan sektor yang belum sejalan dengan peraturan per-UU-an Otonomi daerah di pusat dan di daerah; serta 10. Persentase peraturan perundangan-undangan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi Otonomi Daerah.

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
2. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I;
3. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II;
4. Penataan Daerah Otonom, Otonomi Khusus, dan DPOD;
5. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; serta
6. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.

Program 5: Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah (P5)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah. Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, yang diukur dari:

1. Persentase daerah provinsi, ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP;
2. Persentase daerah provinsi yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung;
3. Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu;
4. Persentase APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu;
5. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi se - Indonesia;
6. Persentase daerah yang telah melaksanakan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang berasal dari Kementerian/Lembaga;
7. Persentase daerah yang telah optimal (100%) menyerap DAK;

8. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap Revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Revisi UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; serta
9. Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Pelaksana program adalah Direktorat Keuangan Daerah melalui 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;
2. Pembinaan Anggaran Daerah;
3. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah;
4. Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan; serta
5. Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Program 6: Bina Pembangunan Daerah (P6)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah. Indikator kinerja Program adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunandaerah, tersedianya peta pertumbuhan dan masing masing daerah, kawasan dan wilayah yang mempertimbangkan kesenjangan masing masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK, DAU dan DBH) serta meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diukur dari:

1. Tingkat kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD; RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta APBD dengan RKPD Provinsi;
2. Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;
3. Jumlah kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan dan deprioritisasi pertumbuhan pembangunan di daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi bagi pertumbuhan di
4. daerah, dan wilayah lainnya;

5. Persentase daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
6. Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW provinsi secara konsekuen.
7. Jumlah daerah yang membentuk PTSP;
8. Jumlah PTSP kab/kota dengan kategori kinerja baik dan siap menerapkan SIPIPISE;
9. Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE;
10. Persentase rekomendasi pembatalan Perda yang teridentifikasi bermasalah terkait pengurusan Tanda Daftar Perusahaan TDP dan Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP;
11. Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis;
12. Persentase kebijakan tentang percepatan pembentukan PTSP diseluruh Provinsi, kabupaten/Kota di Indonesia;
13. Jumlah PTSP dengan kinerja baik;
14. Jumlah per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta;
15. Jumlah Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan Pemda dan Swasta;
16. Persentase tersusunnya pedoman mekanisme BKPRN dengan BKPRD;
17. Jumlah BKPRD provinsi terevitalisasi; 17. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan penetapan perda tentang RTRW Prov;
18. Persentase tersusunnya Permendagri penyelenggaraan tata ruang provinsi;
19. Persentase tersusunnya Permendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang di daerah;
20. Persentase tersusunnya Permendagri tata cara dan pengendalian pemanfaatan ruang;
21. Jumlah provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif;
22. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam PTSP;
23. Persentase tersusunnya pendataan dan pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP;
24. Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui PTSP yang berpedoman RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota; serta
25. Jumlah pedoman NSPK dalam mendukung peningkatan pelayanan umum di daerah.

Pelaksana program adalah Direktorat Bina Pembangunan Daerah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
2. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu;
4. Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah;
5. Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; serta
6. Fasilitasi Penataan Perkotaan.

Program 7: Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (P7)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis, yang diukur dari:

1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD;
2. Jumlah Dokumen RUU tentang Desa yang diselesaikan;
3. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa;
4. Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;
5. Persentase lembaga keuangan mikro pedesaan/Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi;
6. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat desa;
7. Cakupan penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);
8. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan;
9. Jumlah Provinsi dan kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP);
10. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara;
11. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu;

12. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (*jatropha curcas lin*); serta

13. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi.

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP); serta
8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional.

Program 8: Pendidikan Kepamongprajaan (P8)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui pendidikan kepamongprajaan. Indikator Kinerja Program adalah tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi, yang diukur dari:

1. Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kader dengan predikat “Dengan Pujian”; dan
2. Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan);

Pelaksana program adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri melalui 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Akademik, Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan;
2. Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan;
3. Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Mahasiswa; serta
4. Pelaksanaan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus IPDN Daerah.

Program 9: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri (P9)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diukur dari:

1. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri;
2. Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi;
3. Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi, serta Kabupaten/Kota tertentu;
4. Jumlah review Laporan Keuangan Komponen Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP; serta
5. Peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksana program adalah Inspektorat Jenderal melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal;
2. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I;
3. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II;
4. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III;
5. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; serta
6. Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.

Program 10: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri (P10)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian dalam Negeri. Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya

kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementerian Dalam Negeri; serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari:

1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;
2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;
3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Kementerian Dalam Negeri sesuai kaidah pelaksanaannya;
4. Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kementerian Dalam Negeri dengan penugasan RPJMN 2010-2014;
5. Jumlah dokumen penataan kelembagaan Kemendagri dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi
6. Jumlah dokumen roadmap reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
7. Persentase implementasi Reformasi Birokrasi;
8. Jumlah naskah akademis sebagai masukan kepada Meneg PAN terkait rencana revisi UU No. 43 Tahun 1999;
9. Jumlah dokumen pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
10. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi manajemen kepegawaian PNS Daerah;
11. Persentase penyelesaian instrumen evaluasi netralitas PNS;
12. Persentase terpenuhinya pengisian jabatan struktural dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Persentase penyelesaian pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS Kementerian Dalam Negeri;
14. Persentase penyelesaian perubahan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
15. Jumlah RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNSD;
16. Persentase PNSP Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi;
17. Jumlah Perda yang dikaji;
18. Persentase penyelesaian Ranpermendagri sesuai dengan Prolegdagri;
19. Persentase Satuan Kerja yang menyelenggarakan SIMAK BMN; 20. Hibah dan PNBP melalui mekanisme APBN;
20. Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan SAI sesuai ketentuan; serta

21. Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Program dan Anggaran;
2. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
3. Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja;
4. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum;
5. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Keprotokolan;
6. Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi;
7. Pengelolaan Penerangan;
8. Pengkajian Kebijakan Strategik;
9. Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; serta
10. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.

Program 11: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri (P11)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja. Indikator Kinerja Program adalah terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Kementerian Dalam Negeri, yang diukur dari:

1. Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri untuk kategori fasilitas tertentu; serta
2. Persentase pembangunan sarana dan prasarana kampus IPDN Daerah Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal melalui kegiatan yaitu Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program 12: Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (P12)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, yang diukur dari persentase hasil penelitian dan pengembangan yang

ditindaklanjuti. Pelaksana program adalah Badan Penelitian dan Pengembangan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan;
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah;
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan;
4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; serta
5. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program 13: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri (P13)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan meningkatkan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan. Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya jumlah alumni, kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat dan terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang diukur dari:

1. Jumlah alumni diklat;
2. Persentase meningkatnya jumlah peserta sesuai dengan persyaratan diklat;
3. Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif Pemda yang disusun;
4. Jumlah naskah desain sistem diklat yang berbasis kompetensi;
5. Jumlah modul kediklatan yang terstandar;
6. Persentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan;
7. Jumlah tenaga penyusun standar dan assesor kompetensi;
8. Jumlah peta jabatan standar kompetensi dan peta kompetensi aparatur lembaga diklat;
9. Jumlah lembaga Diklat yang dipetakan kapasitasnya; serta
10. Jumlah lembaga Diklat yang efektif.

Pelaksana program adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
3. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan Kependudukan dan Keuangan Daerah;

4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis
5. Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; serta
6. Pendidikan dan Pelatihan Regional. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program terhadap prioritas nasional tahun 2010 - 2014 lingkup Kementerian Dalam Negeri.

3.4.3. Review Rencana Strategis Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Analisis Renstra Bappeda kabupaten/kota di Provinsi Banten dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Capaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Banten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Bappeda kabupaten/kota di Provinsi Banten; dan
- b. Tingkat capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Banten terhadap tingkat capaian kinerja rata-rata dari sasaran Renstra Bappeda kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Berikut telaahan Renstra Bappeda kabupaten/kota yang memuat tentang visi, misi, strategi, kebijakan dan program selama 5 (tahun) sesuai dengan periode tahun kepala daerah kabupaten/kota terpilih.

A. Review Renstra Bappeda Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program sebagai berikut.

Visi Bappeda Kabupaten Lebak: **“Menjadi Motor Pembangunan Daerah melalui Perencanaan yang Inovatif, Partisipatif dan Berorientasi pada Pemberdayaan Masyarakat”**.

Misi yang menjadi upaya dalam perwujudan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya perencana guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Merumuskan dan menyusun strategi serta kebijakan perencanaan pembangunan dan investasi berbasis perdesaan secara berkelanjutan.
3. Mewujudkan produk perencanaan yang inovatif, partisipatif dan tepat sasaran, berdasarkan kondisi daerah.

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Optimalisasikan kebijakan perencanaan umum pembangunan daerah
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem dan prosedur dibidang perencanaan pembangunan daerah.

3. Peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja aparatur Bappeda.

Kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan.
2. Melaksanakan capacity building bagi perencana pembangunan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran serta melaksanakan disiplin anggaran
4. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan serta kualitas konsep perencanaan pembangunan.
5. Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan daerah dan fasilitasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.
6. Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan.

Program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
10. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
11. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
12. Program Perencanaan Tata Ruang
13. Program Kerjasama Pembangunan
14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. Renstra Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program sebagai berikut.

Visi Bappeda Kabupaten Pandeglang: **“Bappeda Kabupaten Pandeglang sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendali Program Pembangunan yang Andal”.**

Misi yang menjadi upaya dalam perwujudan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas sistem serta mekanisme Perencanaan Pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengembangan dan koordinasi penanaman modal.
4. Meningkatkan komunikasi perencanaan pembangunan daerah.

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan kapasitas fungsional perencana.
2. Penguatan sistem kelembagaan perencana.
3. Pengalokasian biaya yang memadai.
4. Peningkatan data base perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang *up to date*.
5. Peningkatan instrument penunjang pengolahan.
6. Optimalisasi lembaga penelitian, pengembangan dan statistic daerah.
7. Optimalisasi lembaga investasi daerah dn penguatan regulasi mengenai investasi.
8. Meningkatkan akses stakeholders terhadap informasi rencana pembangunan daerah.

Kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Intensifikasi pelatihan bagi fungsional perencana
2. Restrukturisasi dan revitalisasi organisasi perencanaan pembangunan.
3. Efektivitas penggunaan anggaran.
4. Up dating data base perencanaan, pengendalian dan evaluasi secara berkesinambungan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan data yang memadai.
6. Memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya bagi perkembangan penelitian, pengembangan dan statistik.
7. Memeberikan kemudahan bagi investasi daerah.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam mengkomunikasikan perencanaan pembangunan daerah

Program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah.
4. Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi.

5. Program Fasilitas Pembentukan dan Penguatan Modal BUMD/BULD.
6. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
7. Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan.

C. Renstra Bappeda Kabupaten Serang Tahun 2010-2015

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program sebagai berikut.

Visi Bappeda Kabupaten Serang: **“Terwujudnya Bappeda sebagai institusi perencanaan yang Handal, Inovatif dan mampu menghasilkan perencanaan berkualitas”.**

Misi yang menjadi upaya dalam perwujudan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia perencanaan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perencanaan.
3. Meningkatkan kualitas mekanisme perencanaan yang integratif, melalui penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan produk perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan aplikatif,
5. Mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang perekonomian, sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta pengembangan dan inovasi database untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan daerah

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan kegiatan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan Bappeda.
2. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur.
3. Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran SKPD.
4. Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi yang tepat dan terarah.
5. Pendayagunaan rencana tata ruang.
6. Peningkatan rencana dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan Bappeda
2. Meningkatkan pembinaan kualitas SDM dan disiplin kerja aparatur.
3. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran SKPD.
4. Melakukan validasi data /informasi kebutuhan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang.
6. Menyusun dan mensosialisasikan rencana pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.
7. Membangun infrastruktur penunjang kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Perencanaan Tata Ruang.
2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
5. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
8. Program Pengembangan Data/Informasi.
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
14. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
15. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam.
16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

D. Renstra Bappeda Kabupaten Tangerang Tahun 2008-2013

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tangerang Tahun 2008-2013 memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program sebagai berikut.

Visi Bappeda Kabupaten Tangerang: **“Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berkeadilan”**.

Misi yang menjadi upaya dalam perwujudan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan pembangunan.
2. Menerapkan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara konsisten dan terpadu.
3. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hasil-hasil penelitian.

Kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan Capacity Building bagi perencana pembangunan melalui kursus, seminar, workshop serta pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional perencanaan.
2. Peningkatan pembinaan aparatur perencana SKPD.
3. Peningkatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung perencanaan.
4. Peningkatan administrasi pengelolaan sarana dan prasarana pendukung.
5. Peningkatan intensitas koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan lokal maupun regional.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan.
7. Peningkatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
8. Peningkatan kualitas evaluasi dan pelaporan.
9. Peningkatan penyediaan data perencanaan dan pengendalian
10. Pengembangan manajemen data/informasi perencanaan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
11. Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.
12. Meningkatkan sosialisasi dan implementasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.
13. Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penelitian dan pengembangan pembangunan
14. Peningkatan intensitas koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan..

Program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Program Pembinaan Aparatur Perencana.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
6. Program administrasi pengelolaan Barang.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
8. Program pengelolaan Perpustakaan.
9. Program Administrasi pengelolaan kepegawaian.
10. Program pengelolaan Administrasi Kearsipan.
11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
12. Program Peningkatan Perencanaan SKPD.
13. Program Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian.
14. Program Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan.
15. Program Pengembangan Wilayah.
16. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
17. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
18. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
20. Program Perencanaan Sosial Budaya.
21. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
22. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan.
23. Program sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
24. Program evaluasi dan Pelaporan.
25. Program Pengembangan Data/Informasi.
26. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
27. Program Pengembangan manajemen data/informasi perencanaan pembangunan.
28. Program pemanfaatan teknologi informasi.
29. Program kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.
30. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah.

31. Program sosialisasi dan implementasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.
32. Program partisipasi masyarakat dan swasta dalam penelitian dan pengembangan pembangunan.
33. Program koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan.

E. Renstra Bappeda Kota Cilegon Tahun 2010-2015

Rencana Strategis Bappeda Kota Cilegon Tahun 2010-2015 memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program sebagai berikut.

Visi Bappeda Kota Cilegon: ***"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih"***.

Misi yang menjadi upaya dalam perwujudan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Manajemen Organisasi dan Kualitas Kinerja SDM.
2. Memantapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan kualitas data dan pelayanan informasi pembangunan daerah.

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi pembangunan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas informasi/database perencanaan pembangunan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, sarana dan parasana aparatur, tata kelola manajemen serta memenuhi kebutuhan minimal operasional penyelenggaraan pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi daerah
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan sosial dan pemerintahan daerah

5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
6. Meningkatkan kualitas Informasi pembangunan daerah
Program yang akan dilaksanakan meliputi:
 1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Bappeda.
 2. Program Perencanaan Umum Pembangunan Daerah.
 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
 4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan.
 5. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah.
 6. Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah.

F. Renstra Bappeda Kota Tangerang Tahun 2009-2013

Rencana Strategis Bappeda Kota Tangerang Tahun 2009-2013 memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program sebagai berikut.

Visi Bappeda Kota Tangerang: **“Membangun Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kewilayahan”**.

Misi yang menjadi upaya dalam perwujudan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
2. Mendayagunakan Data dan Informasi dalam Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur.

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Memantapkan mekanisme dan meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi antar unit kerja untuk mencapai integrasi perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan keakuratan database perencanaan dan ketersediaan dokumen perencanaan daerah, melalui berbagai kajian, studi dan penelitian pada berbagai bidang pembangunan.
3. Memperluas kesempatan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.

Kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan mekanisme perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, dan tepat waktu.
2. Meningkatkan mekanisme pengendalian jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang handal dan responsive.
3. Meningkatkan mekanisme evaluasi jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang akuntabel dan tepat waktu.

4. Meningkatkan mekanisme pengumpulan, pemutakhiran data, dan informasi pembangunan yang lengkap, akurat, dan kontinyu.
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat yang professional.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja aparatur yang memadai.

Program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program perencanaan pembangunan daerah.
2. Program perencanaan pembangunan daerah.
3. Program pengembangan data/informasi.
4. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
5. Program Perencanaan sosial budaya.
6. Program perencanaan prasarana wilayah dan SD Alam.
7. Program perencanaan pengembangan kota menengah dan besar.
8. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
9. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

G. Renstra Bappeda Kota Serang Tahun 2008-2013

Rencana Strategis Bappeda Kota Serang Tahun 2008-2013 memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program sebagai berikut.

Visi Bappeda Kota Serang: **“Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Daerah Yang Terpadu, Terukur Dan Berkesinambungan Di Kota Serang Tahun 2013”**.

Misi yang menjadi upaya dalam perwujudan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan konsistensi perencanaan daerah dibidang sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, tata ruang, ekonomi serta pelayanan umum.
2. Meningkatkan keterpaduan, koordinasi dan harmonisasi dalam melaksanakan kegiatan perencanaan daerah baik internal maupun eksternal organisasi.

3. Membangun perencanaan daerah secara terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan baik kualitas maupun kuantitasnya.
4. Mewujudkan perencanaan daerah yang sistematis, terarah dalam upaya tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan perencana daerah agar mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan serta mampu menjawab dinamika perkembangan masyarakat.

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta kerjasama pembangunan daerah di bidang sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, tata ruang, ekonomi serta pelayanan umum;
2. Peningkatan harmonisasi penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah secara terukur;
4. Peningkatan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Peningkatan administrasi perkantoran, kapasitas sumber daya aparatur secara profesional yang didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas;

Kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan sistem, proses dan tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah di bidang sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, tata ruang, ekonomi serta pelayanan umum;
2. Meningkatkan koordinasi penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Meningkatkan koordinasi data dan informasi bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah secara terukur;
4. Meningkatkan koordinasi proses dan tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
5. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan para perencana dan pelayanan administrasi serta didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Perencanaan Tata Ruang.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
5. Program Administrasi Kependudukan.
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
7. Program Pengembangan Data/Informasi.
8. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah.
9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
10. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
14. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
15. Program Pengembangan Perumahan.
16. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
17. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
18. Program Pengembangan Kinerja Persampahan.
19. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
20. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
21. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
23. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
24. Program Pengembangan Perumahan.
25. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
26. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.
27. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
28. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
29. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
30. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.
31. Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah.

H. Renstra Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016

Rencana Strategis Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program sebagai berikut.

Visi Bappeda Kota Tangerang Selatan: **“Menjadi Institusi Perencana Yang Profesional Dalam Mewujudkan Perencanaan Yang Partisipatif 2016”**.

Misi yang menjadi upaya dalam perwujudan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan penguatan kelembagaan perencanaan
2. Membangun sumber daya perencanaan yang profesional
3. Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif dan terintegrasi
4. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi dan dokumen perencanaan yang komprehensif dan akurat
5. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan kapabilitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Peningkatan Pembinaan kapasitas aparatur perencana pembangunan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan daerah
4. Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan.
5. Peningkatan sosialisasi dan implementasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan.
7. Pengembangan Manajemen data/informasi.
8. Peningkatan Pelayanan Publik.
9. Peningkatan Monitoring dan evaluasi.
10. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan

Kebijakan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan
4. Meningkatkan Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
5. Meningkatkan pembinaan kapasitas aparatur perencanaan pembangunan melalui kursus, seminar, workshop, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional perencanaan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan melalui peningkatan

koordinasi yang berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan

7. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan dengan lembaga penelitian pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.
8. Meningkatkan sosialisasi dan implementasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan pembangunan kepada masyarakat, stake holder/pelaku pembangunan.
9. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan memenuhi standar dan norma sistem perencanaan dan pembangunan nasional
10. Mengembangkan Manajemen data/informasi melalui peningkatan koordinasi penyediaan data yang akurat, pengelolaan data dan informasi secara professional dengan pemanfaatan teknologi informasi secara berkesinambungan
11. Peningkatan Pelayanan Publik melalui produk perencanaan yang sesuai dengan permasalahan.
12. Peningkatan monitoring dan evaluasi dengan kualitas pelaporan yang memenuhi standar dan norma berlaku.
13. Meningkatkan intensitas koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan internal, eksternal, lokal maupun regional

Program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Umum.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
4. Peningkatan Disiplin Aparatur.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.
8. Program Pengembangan Data dan Informasi.
9. Program Kerjasama Pembangunan.
10. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
11. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
12. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.
13. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
16. Program Perencanaan Sosial Budaya.
17. Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam.
18. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
19. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah.
20. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
21. Program Perencanaan Tata Ruang.
22. Program Pemanfaatan Ruang.
23. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hasil analisis Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Kementrian Dalam Negeri dan Bappeda Kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Banten tersebut akan menjadi bahan masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappeda Provinsi Banten pada pelaksanaan Renstra selama 5 (lima) tahun kedepan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Isu-isu strategis akan mendeskripsikan penanganan atau kemungkinan pengembangan yang harus dilaksanakan secara prioritas berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.8 Identifikasi Isu-isu Strategis Berdasarkan Dinamika Nasional dan Regional

ISU STRATEGIS			
NO.	RPJMN 2010-2014 WILAYAH JAWA-BALI	RPJMN 2010-2014 WILAYAH BANTEN	RPJMD PROVINSI BANTEN 2012-2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Infrastruktur Wilayah: (1) ketimpangan pembangunan intrawilayah antara bagian utara dan selatan; (2) menjaga momentum pertumbuhan Jawa dan Bali; (4) semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian wilayah;.	Infrastruktur Wilayah: Pembangunan JSS, Pengembangan KEK Tanjung Lesung, Waterfront City (untuk mendukung MP3EI), Penyelenggaraan Transportasi (Darat, ASDP dan KA), Terminal Terpadu, Percepatan pembangunan daerah tertinggal (Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang), Penyelenggaraan jalan untuk mendukung kawasan pariwisata Anyer (Lingkar Selatan cilegon).	Infrastruktur Wilayah: Kondisi infrastruktur wilayah/kawasan (baik yang berstatus nasional, provinsi dan kabupaten/kota) sebagian besar masih dalam kondisi rusak dan mengganggu konektifitas dan akses layanan dasar masyarakat. Selain itu masih terdapat daerah tertinggal di wilayah selatan Banten sebanyak 40 Kecamatan dan 289 desa (yang tersebar di Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang).
2	Ketahanan pangan, Kemiskinan dan Pengangguran: (5) terancamnya fungsi Jawa dan bali sebagai lumbung pangan nasional, baik karena konversi lahan sawah maupun karena krisis sumber daya air; (6) tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk wilayah Jabodetabek; (7) tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat kegiatan ekonomi; (8) tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan;	Ketahanan pangan, Kemiskinan dan Pengangguran: Rehabilitasi daerah irigasi, pengendalian banjir, optimalisasi lahan pertanian, stabilitas harga pangan, peningkatan potensi tenaga kerja dan produktifitas.	Ketahanan pangan, Kemiskinan dan Pengangguran:

ISU STRATEGIS			
NO.	RPJMN 2010-2014 WILAYAH JAWA-BALI	RPJMN 2010-2014 WILAYAH BANTEN	RPJMD PROVINSI BANTEN 2012-2017
3	Peningkatan Investasi dan Unggulan Daerah: (3) belum optimalnya nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional;	Peningkatan Investasi dan Unggulan Daerah: Pembangunan pelabuhan perikanan dan kawasan minapolitan, pemibinaan UMKM dan pasar tradisional, pengembangan kawasan industri Bojonegara dan Serang Timur.	Peningkatan Investasi dan Unggulan Daerah: Upaya percepatan dan perluasan pertumbuhan perekonomian mutlak diperlukan peningkatan investasi disertai pengembangan unggulan daerah yang berorientasi ekspor .
4	Pengembangan SDM dan IPTEK: (9) menurunnya daya dukung lingkungan; (11) tingginya ancaman terorisme pada obyek vital (12) rendahnya daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global; (13) besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.	Pengembangan SDM dan IPTEK: Pengembangan pendidikan tinggi dan SMK (industri, pertanian, perikanan) untuk menyiapkan SDM dalam mendukung MP3EI, pembangunan sarana dan prasarana RSU Provinsi dan pembangunan puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan.	Pengembangan SDM dan Membangun Semangat Kebersamaan Bersinergi Antar Pelaku Pembangunan: Rendahnya kapasitas dan daya saing sumber daya manusia (RLS=8,32Tahun, AMH=96,20%) dalam menghadapi tuntutan kebutuhan ketersediaan tenaga kerja terlatih pada proyek-proyek strategis seperti rencana pembangunan JSS, rencana Pembangunan Bandara Panimbang , pengembangan KEK pariwisata Tanjung Lesung serta pelaksanaan MP3EI. Di lihat dari indeks kesehatan maka SDM Banten juga masih perlu ditingkatkan (AHH=64,90 Tahun) kondisi ini banyak di sebabkan oleh Angka kematian Ibu (203,2/100.000 persalinan) dan Angka Kematian Bayi (35,8/1000 kelahiran). Masih adanya indikasi kecenderungan terjadinya konflik antar pelaku pembangunan dalam dinamika membangun Banten.
5	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan: (10) tingginya kasus tindak pidana korupsi;	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan: Pembinaan aparatur pemerintah daerah.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan: Masih belum optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah tersebut, maka Bappeda Provinsi Banten merumuskan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaannya sebagaimana pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.9 Identifikasi Isu-isu Strategis Bappeda Provinsi Banten Berdasarkan Tugas, Fungsi dan Permasalahan

TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
PENGAMBIL KEPUTUSAN (POLICY/DECISION MAKER)	Perencanaan: 1. Perencanaan penganggaran pada Belanja Tidak Langsung belum terintegrasi dengan Belanja Langsung (UU 25/2004). 2. Belanja Hibah dan Bantuan sosial belum ada aturan baku (dan diatur dalam permendagri 32/2011) 3. Konsistensi dokumen penganggaran terhadap dokumen perencanaan masih diperlukan mekanisme instrument yang mengatur secara lebih tegas. Penganggaran: 1. RPJMD 2007-2012 (sebelum revisi) belum mencantumkan sasaran dan target kinerja program (pada 145 program). 2. Perubahan Poldas menjadi RPJP (UU 22/1999 menjadi UU 25/2044 dan UU 17/2007). 3. Revisi RPJMD karena pemekaran wilayah, perubahan SOTK yang menyesuaikan pedoman (PP 8/2008) dan mengacu pada RPJMN dan RPJPD. 4. Pedoman baru permendagri 54/2010, mencakup: a. perubahan struktur dokumen, tata cara penyusunan, penetapan dan pengendalian/evaluasi. b. Fungsi konsultatif terhadap RPJMD kabupaten/kota. Pengendalian dan Evaluasi: 1. Evaluasi RAPBD kabupaten/kota. 2. Evaluasi Dokumen Perencanaan kabupaten/kota (RPJP, RPJMD, RKPd, dll). 3. Evaluasi dokumen perencanaan SKPD (RENSTRA, RENJA, dll). 4. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan (monitoring dan evaluasi).	Proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah masih belum optimal.
THING TANK	1. Ketersediaan dan akurasi data/informasi. 2. Penanggulangan kemiskinan. 3. Sinkronisasi program pusat-daerah dan capaian target-target nasional. 4. Penataan ruang wilayah dan kawasan strategis. 5. Penataan sistem transportasi wilayah (darat-laut-udara). 6. Perencanaan dan evaluasi penataan ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota.	Ketersediaan data dan informasi yang terbatas, baik dimensi ruang maupun waktu.

TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
KOORDINATOR	1. Implementasi kesepakatan kerjasama terutama dengan swasta dan pemerintah. 2. Kerjasama pembangunan antar daerah, wilayah perbatasan dan regional. 3. Komitmen kepala daerah kabupaten/kota terhadap kerjasama pembangunan. 4. Koordinasi aspek perda infrastruktur jalan, sistem air minum dan sanitasi, kawasan strategis. 5. Koordinasi aspek kawassan Selat Sunda, KEK, Tanjung Lesung, RAD-GRK, RTH/Green City.	Hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah masih lemah.
ADMINISTRATOR	1. Koordinasi Integrasi, sinkronisasi perencanaan/evaluasi. 2. Standarisasi perencanaan/pengendalian. 3. Konsistensi pelaksanaan kegiatan dan Rasionalisasi pelaksanaan fisik/keuangan. 4. Pelaporan/pertanggungjawaban dan capaian target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 5. Koordinasi kerangka regulasi dan fungsi Bappeda kabupaten/kota (dokumen perencanaan) serta Dukungan pendanaan Bappeda kabupaten/kota.. 6. Reformasi birokrasi. 7. Optimalisasi Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana perkantoran serta penyediaan barang dan jasa perkantoran.	Masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas serta terbatasnya sarana dan prasaran yang memadai.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka Bappeda Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tersebut maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang berkompeten, handal, professional dan memiliki integritas, sarana dan prasarana yang memadai, kerangka regulasi serta anggaran yang cukup. Sehingga disusun visi dan misi Bappeda Provinsi Banten yang akan dicapai melalui tujuan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir perencanaan yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Peran Bappeda Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten pada urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang dalam kurun waktu tahun 2012-2017 maka Bappeda Provinsi Banten menetapkan **Visi Tahun 2012-2017** adalah:

“PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Makna yang terkandung dalam Visi Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

1. Profesional.

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan didukung oleh sumber daya aparatur yang memiliki kompeten dan berkarakter berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik;
- b. Melahirkan dokumen produk perencanaan pembangunan daerah yang terarah, teratur dan terukur;
- c. Produk dokumen yang dihasilkan dapat memandu pelaksanaan pembangunan daerah secara terkoordinasi dan terpadu.

2. Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

- a. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang bermutu dan akuntabel;
- b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berdasarkan tahapan dan proses secara terkoordinasi dengan memperhatikan pendekatan partisipatif dan harmonisasi antara *Top Down* dengan *Bottom up Planning*.

Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut dapat menjadi pilar utama dalam aspek perencanaan pembangunan guna mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yaitu:

“Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.

Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi yang sarannya secara operasional akan dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan perumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut, maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, khususnya Misi Keempat dan Misi Kelima maka Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 **“Profesional Dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Implementatif”**, yang dituangkan ke dalam 4 (empat) Misi Bappeda Provinsi Banten 2012-2017 sebagai berikut.

1. **Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.**
2. **Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.**
3. **Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**
4. **Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.**

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan **Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi.**

Tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
- b. Memperkuat struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.
- b. Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah yang diukur dari (indikator):
 - 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di segala bidang sebagai pendukung dalam penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.
 - 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian kerjasama pembangunan daerah.

2. Misi 2 : Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.

Tujuannya adalah:

Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Sasarannya adalah:

Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya LKPI, TAPKIN dan dokumen evaluasi perencanaan.

3. Misi 3 : Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuannya adalah:

Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.

Sasarannya adalah:

Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya Dokumen data statistik dan data spasial.

4. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.

Tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.
- b. Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana yang diukur dari (indikator):
 - 1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.
- b. Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan yang diukur dari (indikator):
 - 1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan.
 - 2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah.
 - 3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.
 - 4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.

Tabel 4.10 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.	RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Menguatkan struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.	Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah.	1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di segala bidang sebagai pendukung dalam penyusunan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS.. 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian kerjasama pembangunan daerah.	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
Misi 2: Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.	Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.	Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.	LKPJ, TAPKIN dan dokumen evaluasi perencanaan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
Misi 3: Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.	Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.	Dokumen data statistik dan data spasial.	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan.	1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.	Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.	1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan. 2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah. 3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur. 4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.	100%	100%	100%	100%	100%

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (*grand design*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran terhadap misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang perlu dilaksanakan Bappeda Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu sebagai berikut.

1. **Strategi** dalam rangka tercapainya Misi 1 **“Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi”**, adalah:
 - Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit.
 - Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.
2. **Strategi** dalam rangka mewujudkan Misi 2 **“Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja”**, adalah:
 - Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit.
 - Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.
3. **Strategi** dalam rangka mewujudkan Misi 3 **“Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah”** adalah:
 - Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit.
 - Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.
4. **Strategi** dalam rangka mewujudkan Misi **“Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur”** adalah:
 - Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu. Manajemen kinerja tersebut mencakup: indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) termasuk penerapan “remunerasi”/tunjangan kinerja secara akuntabel.

Sedangkan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Arah **Kebijakan** yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan struktur kelembagaan perencanaan pembangunan melalui penataan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

2. Penerapan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
3. Penguatan struktur hubungan Koordinasi dan kerjasama dalam bantuan perencanaan dan penganggaran program pembangunan dengan daerah kabupaten/kota;
4. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sebagai alur logis atau keterkaitan antara Misi dengan Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.

Table 4.11 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2012-2017

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 1:	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi.		
a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran. b. Memperkuat struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.	a. Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. b. Memperkuatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah.	• Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit. • Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.	• Penguatan struktur kelembagaan perencanaan pembangunan melalui penataan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. • Penerapan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berbasis kinerja serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. • Penguatan struktur hubungan Koordinasi dan kerjasama dalam Bantuan perencanaan dan penganggaran program pembangunan dengan daerah kabupaten/kota.
MISI 2:	Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.		
Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.	Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.	• Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit. • Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.	Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
MISI 3:	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.		
Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.	Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.	• Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit. • Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.	Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 4:	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.			
a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.	a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.	Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu. Manajemen kinerja tersebut mencakup: indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/ pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) termasuk penerapan “remunerasi” / tunjangan kinerja secara akuntabel.	Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (<i>better performance</i>) lembaga dan pegawai.	
b. Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.	b. Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.			

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

I. Penataan Ruang

✓ Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan.

- Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

II. Perencanaan Pembangunan

✓ Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

- Perencanaan Program Pembangunan Daerah.
- Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah.
- Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, kebudayaan dan Pariwisata.
- Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan.
- Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
- Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.
- Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan.
- Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender.
- Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan.
- Perencanaan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

✓ Program Pengendalian Pembangunan Daerah.

- Pengendalian dan Evaluasi Program APBD.
- Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya

✓ Program Kerjasama Pembangunan.

- Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan.

- III. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.
- ✓ Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
 - Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.
 - Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - ✓ Program Pemeliharaan sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.
 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur.
- IV. Statistik
- ✓ Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.

5.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

- I. **Penataan Ruang**
- ✓ Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan.
 - *Outcome*: Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dokumen).
 - *Output*: Dokumen Rencana Tata Ruang wilayah.
- II. **Perencanaan Pembangunan**
- ✓ Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
 - *Outcome*: Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)
 - *Output*: RPJMD, RKPD, KUA PPAS.
 - ✓ Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
 - *Outcome*: Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%)
 - *Output*: LKPJ, TAPKIN dan Dokumen Evaluasi Perencanaan.

- ✓ **Program Kerjasama Pembangunan.**

- *Outcome:* Perencanaan Kerjasama Pembangunan daerah (dokumen)
- *Output:* Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah.

III. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.

- ✓ **Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.**

- Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%).
- *Output:* ROK, TAPKIN, IKU, LKPJ, LPPD, EPPD, SOP, RENSTRA, RENJA, Laporan Saresehan Gubernur, Laporan Bulan/Triwulan/Semester, SAKIP, LHP, SOTK, RKA-Murni/Perubahan, DPA-Murni/Perubahan, Laporan Rapim DPRD Komisi IV, Laporan Rapim Gubernur, Laporan Forum Bappeda, Laporan Akhir Kegiatan.
- Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%).
- *Output:* Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

- ✓ **Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.**

- Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%).
- Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (%).
- Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%).
- Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%).

IV. Statistik

- ✓ **Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.**

- *Outcome:* Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Dokumen).
- *Output:* Dokumen Data Statistik dan Data Spasial.

Table 5.12. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data capaian Tahun 2012	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
									Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target		Rp. (juta)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			1			Urusan Wajib															
			1	5		Penataan ruang;															
			1	5	1	Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Cakupan ketersediaan Dokumen Perencanaan Ruang dan Pengendalian ruang	3 dokumen	3 dok	1.300	3 dok	1.500	3 dok	1.700	3 dok	1.900	3 dok	2.100	15 dok	8.500	Banten
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan	Meningkatnya kualitas penyusunan RTRW	Penyusunan RTRW				1 Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	Dokumen Koordinasi Penataan Ruang wilayah, Kawasan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dok	1.300	1 dok	1.500	1 dok	1.700	1 dok	1.900	1 dok	2.100	5 dok	8.500	Banten
			1	6		Perencanaan pembangunan;															
			1	6	1	Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)	100%	100	12.000	100	13.289	100	15.109	100	16.848	100	18.705	100	75.951	Banten
Meningkatkan kualitas perencanaan	Meningkatnya kualitas penyusunan RPJMD,	Penyusunan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS				2 Perencanaan Program Pembangunan Daerah.	RPJMD, RKPD	2 dokumen	2 dok	1.600	2 dok	1.728,9	2 dok	1.910,9	2 dok	2.084,8	2 dok	2.270,5	10 dok	9.595,1	Banten
dan penganggaran pembangunan	RKPD dan KUA-PPAS					3 Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah.	KUA-PPAS	2 dokumen	2 dok	1.500	2 dok	1.628,9	2 dok	1.810,9	2 dok	1.984,8	2 dok	2.170,5	10 dok	9.195,1	Banten
						4 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, kebudayaan dan Pariwisata.	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Indagkop, Budaya, Pariwisata dan Investasi.	1 dokumen	1 dok, (3 buku) 1 keg	1.300	1 dok, (3 buku) 1 keg	1.428,9	1 dok, (3 buku) 1 keg	1.610,9	1 dok, (3 buku) 1 keg	1.784,8	1 dok, (3 buku) 1 keg	1.970,5	5 dok, (15 buku) 5 keg	8.095,1	Banten

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data capaian Tahun 2012	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
									Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		Target	Rp. (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
						5	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan.	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Bisnis Kelautan.	1 dokumen	1 dok	1.300	1 dok	1.428,9	1 dok	1.610,9	1 dok	1.784,8	1 dok	1.970,5	5 dok	8.095,1	Banten
						6	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah.	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah	1 dokumen	1 dok	1.300	1 dok	1.428,9	1 dok	1.610,9	1 dok	1.784,8	1 dok	1.970,5	5 dok	8.095,1	Banten
						7	Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban.	Dokumen Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1 dokumen	1 dok	1.000	1 dok	1.128,9	1 dok	1.610,9	1 dok	1.784,8	1 dok	1.970,5	5 dok	8.095,1	Banten
						8	Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan.	Dokumen Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan	1 dokumen	1 dok	1.000	1 dok	1.128,9	1 dok	1.310,9	1 dok	1.484,8	1 dok	1.670,5	5 dok	6.595,1	Banten
						9	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender.	Dokumen Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan, Kesejahteraan, Naker dan Pemberdayaan Perempuan	2 dokumen	2 dok	1.000	2 dok	1.128,9	2 dok	1.310,9	2 dok	1.484,8	2 dok	1.670,5	10 dok	6.595,1	Banten
						10	Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan.	Dokumen Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM, Budaya dan Keagamaan	1 dokumen	1 dok	1.000	1 dok	1.128,9	1 dok	1.310,9	1 dok	1.484,8	1 dok	1.670,5	5 dok	6.595,1	Banten

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data capaian Tahun 2012	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
									Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target		Rp. (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						11 Perencanaan dan Evaluasi Program Penanggulang n Kemiskinan Daerah.	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.	14 dokumen	14 dok	1.000	14 dok	1.128,9	14 dok	1.310,9	14 dok	1.484,8	14 dok	1.670,5	70 dok	6.595,1	Banten
			1	6	2	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%)	100%	100%	2.150	100%	2.381	100%	2.707	100%	3.019	100%	3.351	100%	13.608	Banten
Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.	Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya	Penyusunan LKPJ, TAPKIN dan Dokumen Evaluasi Perencanaan Dokumen pengendalian APBN di Provinsi Banten				12 Pengendalian dan Evaluasi Program APBD.	LKPJ, TAPKIN dan Dokumen Evaluasi Perencanaan	1 dokumen	1 dok (40 buku)	1.150	1 dok (40 buku)	1.281	1 dok (40 buku)	1.507	1 dok (40 buku)	1.719	1 dok (40 buku)	1.951	5 dok (200 buku)	7.608	Banten
						13 Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	Dokumen pengendalian APBN dan Dana Lainnya	8 dokumen	8 dok (160 buku)	1.000	8 dok (160 buku)	1.100	8 dok (160 buku)	1.200	8 dok (160 buku)	1.300	8 dok (160 buku)	1.400	50 dok (800 buku)	6.000	Banten
			1	6	3	Program Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Kerjasama Pembangunan daerah (dokumen)	3 dokumen	3 dok	700	3 dok	750	3 dok	800	3 dok	850	3 dok	900	15 dok	4.000	Banten
Menguatkan struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.	Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian				14 Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan..	Dokumen Perencanaan Kerjasama Startegis, antar daerah/Perbatasan dan swasta-pemerintah.	1 dokumen	1 dok	700	1 dok	750	1 dok	800	1 dok	850	1 dok	900	5 dok	4.000	Banten

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data capaian Tahun 2012	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
									Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target		Rp. (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		kerjasama pembangunan daerah																			
			1	19		Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;															
			1	19	9	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)	100%	100%	2.000	100%	2.500	100%	3.000	100%	3.500	100%	4.000	100%	15.000	Banten
Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				15 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.	Dokumen Evaluasi LRA, Neraca, CALK , Laporan Keuangan bulan/triwulan/semester/tahun.	1 dokumen	1 dok	1.300	1 dok	1.600	1 dok	1.900	1 dok	2.200	1 dok	2.500	51 dok	9.500	Banten
							Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%)	100	100	700	100	900	100	1.100	100	1.300	100	1.500	100	5.500	Banten
Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.				16 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.	ROK, TAPKIN, IKU, LKPJ, LPPD, LHP, EPPD, SOP, RENSTRA, RENJA, Lap. Saresehan Gubernur, Lap. Bulan/Triwulan/Semester, SAKIP, SOTK, RKA Murni/Perubahan, DPA Murni/Perubahan, Lap. Rapim DPRD Komisi IV, Lap. Rapim Gubernur, Lap. Forum Bappeda, Lap. Akhir Kegiatan.	18 dokumen	18 dok	700	18 dok	900	18 dok	1.100	18 dok	1.300	18 dok	1.500	90 dok	5.500	Banten
			1	19	10	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		100%	100%	8.450	100%	8.500	100%	8.500	100%	8.650	100%	8.700	100%	42.800	Banten
							Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)	100	100	550	100	550	100	550	100	550	100	550	100	2.750	Banten

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data capaian Tahun 2012	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
									Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target		Rp. (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.	Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan	Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.				17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.	100	3 unit	550	100	550	100	550	100	550	100	550	100	2.750	Banten
							Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (%)	100	100	3.900	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	6.000	Banten
Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan	Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan.				18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.	100	12 bulan	3.900	12 bulan	1.200	12 bulan	1.200	12 bulan	1.200	12 bulan	1.200	12 bulan	6.000	Banten
							Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%)	100	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	7.500	Banten
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.				19	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.	100	5 dok	1.500	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	7.500	Banten
							Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah-tanggaan (%)	100	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	2.500	100	12.500	Banten
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah.				20	Peningkatan Kapasitas Aparatur.	100	100 org, 1 keg	2.500	100 org, 1 keg	2.500	100 org, 1 keg	2.500	100 org, 1 keg	2.500	100 org, 1 keg	2.500	100 org, 1 keg	12.500	Banten
			1	23		Statistik;															

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data capaian Tahun 2012	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
									Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target		Rp. (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			1	23	1	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (dokumen)	1 dokumen	1	700	2	800	2	900	2	1.000	2	1.100	10	4.500	Banten
Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal.	Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Dokumen Data Statistik dan Data Spasial				21 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.	Dokumen Data Statistik dan Data Spasial	1 dokumen	1 dok, 7 kali rapat	700	1 dok, 7 kali rapat	800	1 dok, 7 kali rapat	900	1 dok, 7 kali rapat	1.000	1 dok, 7 kali rapat	1.100	5 dok, 35 kali rapat	4.500	Banten
Jumlah Total									27.300		29.720		32.716		35.767		38.856		164.359		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017

6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BANTEN TAHUN 2012-2017

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Banten yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Indikator kinerja Bappeda provinsi Banten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 seperti tampilan pada Tabel 6.12 berikut.

Table 6.13 Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Banten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2012	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
			2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Dokumen koordinasi penataan ruang wilayah, kawasan dan lingkungan hidup.	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
2	RPJMD, RKPD, KUA-PPAS	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
3	LKPJ, TAPKIN dan Dokumen Evaluasi Perencanaan APBD/APBN dan dana lainnya.	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok
4	Dokumen Perencanaan Kerjasama Startegis, antar daerah/Perbatasan,dan swasta-pemerintah.	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
5	Dokumen Evaluasi LRA, Neraca, CALK, Laporan Keuangan bulan/triwulan/semester/tahun.	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
6	ROK, TAPKIN, IKU, LKPJ, LPPD, LHP, EPPD, SOP, RENSTRA, RENJA, Lap. Saresehan Gubernur, Lap. Bulan/Triwulan/Semester, SAKIP, SOTK, RKA Murni/Perubahan, DPA Murni/Perubahan, Lap. Rapim DPRD Komisi IV, Lap. Rapim Gubernur, Lap. Forum Bappeda, Lap. Akhir Kegiatan.	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok
7	Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Rasio Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Dokumen Data Statistik dan Data Spasial	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

BAB VII

PENUTUP

Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Bappeda Provinsi Banten menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar seluruh tujuan Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yaitu: *“Profesional dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah”* dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan Visi Bappeda Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan lebih terarah serta memperkuat hubungannya terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-2017.